



PUTUSAN

Nomor 222 /Pid. B /2023/PN. Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa
Terdakwa I

Nama lengkap : MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB
Tempat lahir : Jakarta
Umur/ Tgl. Lahir : 22 Tahun / 30 November 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Duri Dalam RT/RW 005/003 Kel. Duri Selatan Kec. Tambora Kota Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta / Perum Bukit Cikasungka Tahap 8.A Blok BEF No. 7 RT/RW 001/012 Ds. Cikasungka Kec. Solear Kab. Tangerang Prov. Banten
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan : SM

- Ditangkap, sejak tanggal 24 Juni 2023 . sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor.222 /Pid.B/2023/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah 2023 sendiri dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa II :

Nama lengkap : KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH

Tempat lahir : Tangerang

Umur/ Tgl. Lahir : 29 Tahun / 05 Maret 1994

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan/

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kp. Karoya RT/RW 007/003 Ds. Carenang Kec. Cisoka
Kab. Tangerang
Prov. Banten

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

- Ditangkap, sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 222 /Pid. B / 2023/PN. Rkb tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222 /Pid. B /2023/PN. Rkb Tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor.222 /Pid.B/2023/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB bersama-sama dengan terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB dan terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar STNK kendaraan R2 Sepeda motor merk Honda Beat tahun 2021 warna Hitam No.Pol: A-6478-OW, No.Ka:MH1JM8112MK776181, No.Sin:JM81E1777089, An.ETI;
 - 1 (Satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) R2 Merek Yamaha Vega R Warna Hitam No.Pol : A-6776-AU, No.Rangka: MH33S00016K158730, No.Mesin : 3S0-159015 tahun 2006 An. MUSLIM Alamat : Link Mayabon Rt.02/Rw.06 Banjarsari Cipocok Jaya Serang;
 - 1 (Satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) R2 Merek Yamaha Vega R Warna Hitam No.Pol : A-6776-AU.

Dikembalikan kepada saksi KODIR Bin Alm. SADELI

- 1 (Satu) Unit kendaraan R2 Sepeda Motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nopol : B 3335 NHE Noka : MH1JF01160K668015 Tanpa Nosing.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) set kunci letter T.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor.222 /Pid.B/2023/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB bersama-sama dengan terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH, pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Saung samping rumah di Kp. Caringin RT/RW 003/001 Ds. Gubugan Cibeureum Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 11.00 WIB ketika terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB sedang berada dirumah lalu terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB dijemput oleh Sdr. MADYANI Als EKSIS (DPO) untuk nongkrong di rumah Sdr. BILI yang tidak jauh dari tempat tinggal terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB, kemudian terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB bersama dengan Sdr. MADYANI Als EKSIS (DPO) pergi ke tempat Sdr. BILI dengan mengendarai sepeda motor yang dibawa oleh Sdr. MADYANI Als EKSIS (DPO), sesampainya di rumah Sdr. BILI terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB bertemu dengan terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH dan Sdr. BILI sambil mengobrol dan meminum kopi, lalu terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH mengajak terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB untuk melakukan pencurian sepeda motor sambil berkata "kamu mau gak nganter ngambil (nyuri) motor ?" kemudian terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB menerima ajakan dari terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH menjelaskan kepada terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB sambil berkata "nanti kamu nunggunya dijauh aja, jangan terlalu dekat" lalu terdakwa I

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor.222 /Pid.B/2023/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB dan terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH bersama-sama langsung pergi dan berkeliling untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nopol : B 3335 NHE milik terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH yang dikendarai oleh terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH, sesampainya di saung samping rumah di Kp. Caringin RT/RW 003/001 Ds. Gubugan Cibeureum Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH menghentikan laju kendaraan sambil berkata "berhenti dulu sebentar, itu tuh ada motor Vega R sikat aja sekalian pulang" lalu terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB menjawab "ya udah saya nunggu dari jauh aja" kemudian terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB dan terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH pergi agak jauh dari sasaran yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU NoRangka: MH33S00016K158730 No.Mesin: 3S0-159015 milik saksi KODIR Bin Alm. SADELI yang akan dicuri, lalu terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH pergi ke tempat sasaran sepeda motor tersebut dengan jalan kaki, sementara terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB menunggu sambil melanjutkan perjalanan dan meninggalkan terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH yang sedang mengambil sepeda motor tersebut, setelah berhasil menemukan sasaran sepeda motor kemudian terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH langsung merusak atau mencongkel kunci kontak 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU NoRangka: MH33S00016K158730 No.Mesin: 3S0-159015 milik saksi KODIR Bin Alm. SADELI dengan menggunakan kunci Leter T yang telah terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH siapkan sebelumnya, setelah berhasil mencongkel atau merusak 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU NoRangka: MH33S00016K158730 No.Mesin: 3S0-159015 milik saksi KODIR Bin Alm. SADELI tersebut terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH langsung melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU NoRangka: MH33S00016K158730 No.Mesin: 3S0-159015 milik saksi KODIR Bin Alm. SADELI tersebut.

- Bahwa kemudian saat dalam perjalanan sepeda motor yang terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB bawa tersebut mogok kemudian terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB mendorong sepeda motor tersebut sambil mencari bantuan ke warga sekitar, ketika terdakwa I

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor.222 /Pid.B/2023/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB sedang mendorong motor tersebut kemudian terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU milik saksi KODIR Bin SADELI melewati terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB dengan kencang sambil dikejar oleh warga, kemudian ketika terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB bertemu dengan warga untuk meminta bantuan sepeda motor yang mogok, kemudian terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB ditanya oleh beberapa warga sekitar sambil mendorong 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nopol : B 3335 NHE milik terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH yang dikendarai oleh terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB ditahan oleh warga dikarenakan ada salah 1 (satu) warga yang melihat terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB ketika terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB bersama-sama dengan terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH, selanjutnya terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB diinterogasi oleh warga dan anggota Kepolisian lalu terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB mengakui telah bersama-sama dengan terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU NoRangka: MH33S00016K158730 No.Mesin: 3S0-159015 milik saksi KODIR Bin Alm. SADELI selanjutnya terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB beserta barang bukti berupa kendaraan diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Maja Polres Lebak, namun terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH berhasil melarikan diri kemudian berhasil diamankan oleh anggota Kepolisian Sektor Maja Polres Lebak 2 (dua) hari kemudian.

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU NoRangka: MH33S00016K158730 No.Mesin: 3S0-159015 milik saksi KODIR Bin Alm. SADELI, terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. MADYANI Als EKSIS (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB bersama-sama dengan terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH dalam mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU NoRangka: MH33S00016K158730 No.Mesin: 3S0-159015 tidak ada izin dari pemilik yaitu saksi KODIR Bin Alm. SADELI.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor.222 /Pid.B/2023/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dilakukan oleh terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB bersama-sama dengan terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH, saksi H KODIR Bin Alm. SADELI selaku korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 4.000.000; (empat juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB bersama-sama dengan terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana. -----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB bersama-sama dengan terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH, pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Saung samping rumah di Kp. Caringin RT/RW 003/001 Ds. Gubugan Cibeureum Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 11.00 WIB ketika terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB sedang berada dirumah lalu terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB dijemput oleh Sdr. MADYANI Als EKSIS (DPO) untuk nongkrong di rumah Sdr. BILI yang tidak jauh dari tempat tinggal terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB, kemudian terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB bersama dengan Sdr. MADYANI Als EKSIS (DPO) pergi ke tempat Sdr. BILI dengan mengendarai sepeda motor yang dibawa oleh Sdr. MADYANI Als EKSIS (DPO), sesampainya di rumah Sdr. BILI terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB bertemu dengan terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH dan Sdr. BILI sambil mengobrol dan meminum kopi, lalu terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH mengajak terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB untuk melakukan pencurian sepeda motor sambil berkata "kamu mau gak nganter ngambil (nyuri) motor ?" kemudian terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB menerima ajakan dari

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor.222 /Pid.B/2023/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH untuk mengambil sepeda motor tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH menjelaskan kepada terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB sambil berkata “nanti kamu nunggunya dijauh aja, jangan terlalu dekat” lalu terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB dan terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH bersama-sama langsung pergi dan berkeliling untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nopol : B 3335 NHE milik terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH yang dikendarai oleh terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH, sesampainya di saung samping rumah di Kp. Caringin RT/RW 003/001 Ds. Gubugan Cibeureum Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH menghentikan laju kendaraan sambil berkata “berhenti dulu sebentar, itu tuh ada motor Vega R sikat aja sekalian pulang” lalu terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB menjawab “ya udah saya nunggu dari jauh aja” kemudian terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB dan terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH pergi agak jauh dari sasaran yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU NoRangka: MH33S00016K158730 No.Mesin: 3S0-159015 milik saksi KODIR Bin Alm. SADELI yang akan dicuri, lalu terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH pergi ke tempat sasaran sepeda motor tersebut dengan jalan kaki, sementara terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB menunggu sambil melanjutkan perjalanan dan meninggalkan terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH yang sedang mengambil sepeda motor tersebut, setelah berhasil menemukan sasaran sepeda motor kemudian terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH langsung merusak atau mencongkel kunci kontak 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU NoRangka: MH33S00016K158730 No.Mesin: 3S0-159015 milik saksi KODIR Bin Alm. SADELI dengan menggunakan kunci Leter T yang telah terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH siapkan sebelumnya, setelah berhasil mencongkel atau merusak 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU NoRangka: MH33S00016K158730 No.Mesin: 3S0-159015 milik saksi KODIR Bin Alm. SADELI tersebut terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH langsung melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU NoRangka:

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor.222 /Pid.B/2023/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. Mesin: 3S0-159015 milik saksi KODIR Bin Alm.

SADELI tersebut.

- Bahwa kemudian saat dalam perjalanan sepeda motor yang terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB bawa tersebut mogok kemudian terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB mendorong sepeda motor tersebut sambil mencari bantuan ke warga sekitar, ketika terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB sedang mendorong motor tersebut kemudian terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU milik saksi KODIR Bin SADELI melewati terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB dengan kencang sambil dikejar oleh warga, kemudian ketika terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB bertemu dengan warga untuk meminta bantuan sepeda motor yang mogok, kemudian terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB ditanya oleh beberapa warga sekitar sambil mendorong 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nopol : B 3335 NHE milik terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH yang dikendarai oleh terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB ditahan oleh warga dikarenakan ada salah 1 (satu) warga yang melihat terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB ketika terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB bersama-sama dengan terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH, selanjutnya terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB diinterogasi oleh warga dan anggota Kepolisian lalu terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB mengakui telah bersama-sama dengan terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU NoRangka: MH33S00016K158730 No.Mesin: 3S0-159015 milik saksi KODIR Bin Alm. SADELI selanjutnya terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB beserta barang bukti berupa kendaraan diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Maja Polres Lebak, namun terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH berhasil melarikan diri kemudian berhasil diamankan oleh anggota Kepolisian Sektor Maja Polres Lebak 2 (dua) hari kemudian.
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU NoRangka: MH33S00016K158730 No.Mesin: 3S0-159015 milik saksi KODIR Bin Alm. SADELI, terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. MADYANI Als EKSIS (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor.222 /Pid.B/2023/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB bersama-sama dengan terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH dalam mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU NoRangka: MH33S00016K158730 No.Mesin: 3S0-159015 tidak ada izin dari pemilik yaitu saksi KODIR Bin Alm. SADELI.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB bersama-sama dengan terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH, saksi H KODIR Bin Alm. SADELI selaku korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 4.000.000; (empat juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB bersama-sama dengan terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana. -----

Menimbang atas dakwaan Penuntut Umum para Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi KODIR Bin Alm. SADELI, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana Pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU NoRangka: MH33S00016K158730 No.Mesin: 3S0-159015 milik saksi KODIR Bin Alm. SADELI yang terjadi Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 14.00 Wib, Di Saung Samping Rumah alamat Kp. Caringin Rt/Rw. 003/001 Ds. Gubugan Cibeureum Kec. Maja Kab. Lebak Prov. Banten, adapun yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan kronologis terjadinya tindak pidana Pencurian tersebut yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 jam 14.00 Wib, saksi sepulang dari luar rumah menyimpan atau memarkirkan sepeda motor Yamaha vega R warna hitam yang telah saksi kendarai sebelumnya yang saksi simpan di saung samping rumah, setelah menyimpan sepeda motor lalu saksi masuk kedalam rumah untuk beristirahat, tidak lama kemudian kurang lebih 5 menit kemudian dari dalam rumah saksi mendengar suara sepeda motor saksi ada yang menghidupkan atau membawa kabur sepeda motor yang saksi simpan tersebut, mendengar hal tersebut saksi langsung lari keluar rumah dan melihat terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB dan terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH sedang membawa kabur sepeda motor saksi tersebut mengarah ke jalan raya, melihat hal tersebut kemudian saksi langsung memberhentikan orang lain yang sedang melintas didepan rumah kemudian saksi berusaha mengejar terdakwa I dan terdakwa II yang telah

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor.222 /Pid.B/2023/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membawa kabur sepeda motor tersebut dalam perjalanan sambil saksi meneriaki "MALING-MALING" berharap ada warga lain yang ikut mengejar, kemudian saksi berusaha terus mengejar terdakwa I dan terdakwa II tersebut melalui jalan desa sampai dengan ke desa lain, akan tetapi usaha saksi mengejar terdakwa I dan terdakwa II tidak membuahkan hasil, namun dalam perjalanan arah pulang saksi melihat keramaian warga, setelah saksi hampiri keramaian warga tersebut ternyata ada seseorang yang telah diamankan oleh warga masyarakat sekitar yang mana seseorang yang diamankan tersebut salah 1 dari terdakwa yang melakukan pencurian sepeda motor saksi tersebut, kemudian datang anggota Kepolisian yang mengamankan terdakwa I, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian Sektor Maja untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa cara yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II yaitu awalnya terdakwa I dan terdakwa II menghampiri sepeda motor yang saksi simpan di samping rumah tersebut kemudian merusak atau mencongkel sepeda motor dengan menggunakan alat atau menggunakan kunci kontak palsu untuk mencuri sepeda motor, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II membawa kabur sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU NoRangka: MH33S00016K158730 No.Mesin: 3S0-159015 milik saksi KODIR Bin Alm. SADELI tanpa izin.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya

2. Saksi MIHA MAPTUHA Binti Alm. SADELI, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU NoRangka: MH33S00016K158730 No.Mesin: 3S0-159015 milik saksi KODIR Bin Alm. SADELI yang terjadi Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 jam 14.00 Wib, di Saung Samping Rumah alamat Kp. Caringin Rt/Rw. 003/001 Ds. Gubugan Cibeureum Kec. Maja Kab. Lebak Prov. Banten, adapun yang menjadi korbannya adalah saksi KODIR yang merupakan kakak saksi.
- Bahwa kronologis yang saksi ketahui sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 jam 14.30 Wib, ketika saksi sedang dirumah saksi diberitahu oleh warga bahwa sepeda motor Yamaha Vega R milik saksi KODIR dicuri oleh terdakwa I dan terdakwa II, adapun terdakwa I berhasil diamankan dirumah warga masyarakat tempat tinggal saksi, mengetahui hal tersebut saksi berusaha

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor.222 /Pid.B/2023/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek ke rumah warga yang terdakwa I yang mencuri sepeda motor milik saksi KODIR tersebut untuk memastikan informasi yang didapat dari warga, setelah saksi mengecek di rumah warga ternyata sudah ramai warga dan ada terdakwa I yang sudah diamankan oleh warga, kemudian terdakwa I langsung diamankan oleh warga ke rumah saksi SAEFFUL (Kepala Desa Gubugan Cibereurem), mengetahui hal tersebut saksi langsung menanyakan kepada terdakwa I untuk memastikan apa benar telah mencuri sepeda motor milik saksi KODIR, namun terdakwa I tidak mengakui bahwa telah mencuri sepeda motor milik kakak saksi Sdr. KODIR tersebut, tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian untuk mengamankan terdakwa I.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan Tindak Pidana Pencurian sepeda motor tersebut, cara yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II yaitu awalnya terdakwa I dan terdakwa II menghampiri sepeda motor yang saksi simpan di samping rumah tersebut kemudian merusak atau mencongkel sepeda motor dengan menggunakan alat atau menggunakan kunci kontak palsu untuk mencuri sepeda motor, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II membawa kabur sepeda motor milik saksi KODIR tersebut.
- Bahwa Tindak Pidana Pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU NoRangka: MH33S00016K158730 No.Mesin: 3S0-159015.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya

3. Saksi ABU SUFYAN Bin H. JUFANI₁ dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU NoRangka: MH33S00016K158730 No.Mesin: 3S0-159015 milik saksi KODIR Bin Alm. SADELI yang terjadi Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 jam 14.00 Wib, di Saung Samping Rumah alamat Kp. Caringin Rt/Rw. 003/001 Ds. Gubugan Cibeureum Kec. Maja Kab. Lebak Prov. Banten, adapun yang menjadi korbannya adalah saksi KODIR.
- Bahwa terjadinya tindak pidana Pencurian tersebut yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 14.20 Wib, ketika saksi sedang di rumah datang saksi SOLIHAT beserta beberapa warga kerumah saksi dengan membawa terdakwa I berikut dengan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit kendaraan R2 Sepeda Motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nopol : B 3335 NHE Noka : MH1JF01160K668015 Tanpa Nosin milik terdakwa II yang digunakan sebagai alat transportasi untuk melakukan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor.222 /Pid.B/2023/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan keterangan dari saksi SOLIHAT bahwa awalnya terdakwa I mendatangi rumah Sdr. SOLIHAT meminta tolong meminta air untuk memperbaiki sepeda motornya yang mogok, tidak lama kemudian saksi SOLIHAT mendapat informasi dari warga telah terjadi pencurian sepeda motor yang sedang dicari oleh beberapa warga lainnya, kemudian menurut informasi dari warga ada salah satu warga yang melihat bahwa sebelum terjadi pencurian sepeda motor terdakwa I dan terdakwa II sedang berboncengan sepeda motor dan sedang dikejar oleh beberapa warga, selanjutnya saksi bersama dengan warga lainnya melakukan interogasi kepada terdakwa I, namun dikarenakan semakin banyak warga yang berdatangan akhirnya saksi mengamankan terdakwa I ke rumah saksi SAEPULLAH (Kepala Desa Gubugan Cibereum), kemudian tidak lama datang Petugas Kepolisian Sektor Maja mengamankan terdakwa I beserta dengan barang bukti.

- Bahwa awalnya terdakwa I tidak mengakui bahwa telah melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan terdakwa II, namun setelah dilakukan interogasi oleh anggota Kepolisian terdakwa I mengakui bahwa sebelumnya telah melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan terdakwa II.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan Tindak Pidana Pencurian sepeda motor milik saksi tersebut, yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II yaitu awalnya terdakwa I dan terdakwa II menghampiri sepeda motor yang saksi simpan di samping rumah tersebut kemudian merusak atau mencongkel sepeda motor dengan menggunakan alat atau menggunakan kunci kontak palsu untuk mencuri sepeda motor, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II membawa kabur sepeda motor milik saksi KODIR tersebut.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya

4. Saksi SOLIHAT, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU NoRangka: MH33S00016K158730 No.Mesin: 3S0-159015 milik saksi KODIR Bin Alm. SADELI yang terjadi Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 jam 14.00 Wib, di Saung Samping Rumah alamat Kp. Caringin Rt/Rw. 003/001 Ds. Gubugan Cibeureum Kec. Maja Kab. Lebak Prov. Banten, adapun yang menjadi korbannya adalah saksi KODIR.
- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 jam 14.20 Wib, pada saat saksi sedang dirumah datang

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor.222 /Pid.B/2023/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I meminta bantuan kepada saksi dengan meminta air untuk radiator sepeda motornya yang sedang mogok bersamaan dengan itu saksi mendengar informasi dari warga bahwa ada pencurian sepeda motor yang mana salah satu terdakwa berhasil melarikan diri dan dikejar oleh beberapa warga, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa I mengenai keperluannya bisa berada dilingkungan sekitar tempat saksi namun jawaban dari terdakwa I tidak jelas serta terlihat panik, kemudian saksi dapat informasi juga dari warga ada yang sempat melihat bahwa terdakwa I tersebut sebelumnya diketahui berboncengan sepeda motor bersama dengan terdakwa II di sekitar tempat terjadinya pencurian sepeda motor, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi menyampaikan kejadian kepada saksi ABU SOPIYAN selaku ketua RT, namun dikarenakan semakin banyak warga yang berdatangan akhirnya saksi mengamankan terdakwa I ke rumah saksi SAEPULLAH (Kepala Desa Gubugan Cibereum), kemudian tidak lama datang Petugas Kepolisian Sektor Maja mengamankan terdakwa beserta dengan barang bukti.

- Bahwa awalnya terdakwa I tidak mengakui bahwa telah melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan terdakwa II, namun setelah dilakukan interogasi oleh anggota Kepolisian terdakwa I mengakui bahwa sebelumnya telah melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan terdakwa II.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan Tindak Pidana Pencurian sepeda motor milik saksi tersebut, terdakwa I dan terdakwa II yaitu awalnya terdakwa I dan terdakwa II menghampiri sepeda motor yang saksi simpan di samping rumah tersebut kemudian merusak atau mencongkel sepeda motor dengan menggunakan alat atau menggunakan kunci kontak palsu untuk mencuri sepeda motor, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II membawa kabur sepeda motor milik saksi KODIR tersebut.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya

5. Saksi SAEPULLAH Bin H. TONI, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU NoRangka: MH33S00016K158730 No.Mesin: 3S0-159015 milik saksi KODIR Bin Alm. SADELI yang terjadi Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 jam 14.00 Wib, di Saung Samping Rumah alamat Kp. Caringin Rt/Rw. 003/001 Ds. Gubugan Cibeureum Kec. Maja Kab. Lebak Prov. Banten, adapun yang menjadi korbannya adalah saksi KODIR.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor.222 /Pid.B/2023/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 jam 14.20 Wib, ketika saksi sedang dirumah datang saksi ABU SOPIYAN beserta beberapa warga k erumah saksi dengan membawa terdakwa I berikut dengan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit kendaraan R2 Sepeda Motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nopol : B 3335 NHE Noka : MH1JF01160K668015 Tanpa Nosin yang diakui milik terdakwa li digunakan sebagai alat transportasi untuk melakukan pencurian, yang mana berdasarkan keterangan saksi SOLIHAT menjelaskan bahwa awalnya terdakwa I mendatangi rumah saksi SOLIHAT untuk meminta air untuk memperbaiki sepeda motornya yang mogok, tidak lama kemudian saksi SOLIHAT mendapat infomasi dari warga bahwa ada pencurian sepeda motor yang mana salah satu terdakwa berhasil melarikan diri dan dikejar oleh beberapa warga, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa I mengenai keperluannya bisa berada dilingkungan sekitar tempat saksi namun jawaban dari terdakwa I tidak jelas serta terlihat panik, kemudian saksi SOLIHAT juga mendapat informasi juga dari warga ada yang sempat melihat bahwa terdakwa I tersebut sebelumnya diketahui berboncengan sepeda motor bersama dengan terdakwa II di sekitar tempat terjadinya pencurian sepeda motor, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi SOLIHAT menyampaikan kejadian kepada saksi ABU SOPIYAN selaku ketua RT, namun dikarenakan semakin banyak warga yang berdatangan akhirnya saksi mengamankan terdakwa I ke rumah saksi, kemudian tidak lama datang Petugas Kepolisian Sektor Maja mengamankan terdakwa beserta dengan barang bukti.

- Bahwa awalnya terdakwa I tidak mengakui bahwa telah melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan terdakwa II, namun setelah dilakukan interogasi oleh anggota Kepolisian terdakwa I mengakui bahwa sebelumnya telah melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan terdakwa II.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya

Menimbang bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB.

- Bahwa tindak pidana Pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU NoRangka: MH33S00016K158730 No.Mesin: 3S0-159015 milik saksi KODIR yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 jam 14.00 Wib, Di Saung Samping

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor.222 /Pid.B/2023/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah-rumah Kp. Caringin Rt/Rw. 003/001 Ds. Gubugan Cibeureum Kec.

Maja Kab. Lebak Prov. Banten,

- Bahwa korbannya adalah saksi KODIR dan yang melakukan pencurian tersebut yaitu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II.
- Bahwa terdakwa I menerangkan berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 jam 11.00 WIB ketika terdakwa I sedang berada dirumah lalu terdakwa I MU dijemput oleh Sdr. MADYANI Als EKSIS (DPO) untuk nongkrong di rumah Sdr. BILI yang tidak jauh dari tempat tinggal terdakwa I, kemudian terdakwa I bersama dengan Sdr. MADYANI Als EKSIS (DPO) pergi ke tempat Sdr. BILI dengan mengendarai sepeda motor yang dibawa oleh Sdr. MADYANI Als EKSIS (DPO), sesampainya di rumah Sdr. BILI terdakwa I bertemu dengan terdakwa II dan Sdr. BILI sambil mengobrol dan meminum kopi, lalu terdakwa II mengajak terdakwa I untuk melakukan pencurian sepeda motor sambil berkata "kamu mau gak nganter ngambil (nyuri) motor ?" kemudian terdakwa I menerima ajakan dari terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa II menjelaskan kepada terdakwa I sambil berkata "nanti kamu nunggunya dijauh aja, jangan terlalu dekat" lalu terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama langsung pergi dan berkeliling untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nopol : B 3335 NHE milik terdakwa II yang dikendarai oleh terdakwa II, sesampainya di saung samping rumah di Kp. Caringin RT/RW 003/001 Ds. Gubugan Cibeureum Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten terdakwa II menghentikan laju kendaraan sambil berkata "berhenti dulu sebentar, itu tuh ada motor Vega R sikat aja sekalian pulang" lalu terdakwa I menjawab "ya udah saya nunggu dari jauh aja" kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi agak jauh dari sasaran yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU NoRangka: MH33S00016K158730 No.Mesin: 3S0-159015 milik saksi KODIR Bin Alm. SADELI yang akan dicuri, lalu terdakwa II pergi ke tempat sasaran sepeda motor tersebut dengan jalan kaki, sementara terdakwa I menunggu sambil melanjutkan perjalanan dan meninggalkan terdakwa II yang sedang mengambil sepeda motor tersebut, setelah berhasil menemukan sasaran sepeda motor kemudian terdakwa II langsung merusak atau mencongkel kunci kontak 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU NoRangka: MH33S00016K158730 No.Mesin: 3S0-159015 milik saksi KODIR Bin Alm. SADELI dengan menggunakan kunci Leter T yang telah terdakwa II siapkan sebelumnya, setelah berhasil mencongkel atau merusak 1 (satu) unit

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor.222 /Pid.B/2023/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU NoRangka: MH33S00016K158730 No.Mesin: 3S0-159015 milik saksi KODIR Bin Alm. SADELI tersebut terdakwa II langsung melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU NoRangka: MH33S00016K158730 No.Mesin: 3S0-159015 milik saksi KODIR Bin Alm. SADELI tersebut, kemudian saat dalam perjalanan sepeda motor yang terdakwa I bawa tersebut mogok kemudian terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut sambil mencari bantuan ke warga sekitar, ketika terdakwa I sedang mendorong motor tersebut kemudian terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU milik saksi KODIR Bin SADELI melewati terdakwa I dengan kencang sambil dikejar oleh warga, kemudian ketika terdakwa I bertemu dengan warga untuk meminta bantuan sepeda motor yang mogok, kemudian terdakwa I ditanya oleh beberapa warga sekitar sambil mendorong 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nopol : B 3335 NHE milik terdakwa II yang dikendarai oleh terdakwa I ditahan oleh warga dikarenakan ada salah satu warga yang melihat terdakwa I ketika terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, selanjutnya terdakwa I diinterogasi oleh warga dan anggota Kepolisian lalu terdakwa I mengakui telah bersama-sama dengan terdakwa II mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU NoRangka: MH33S00016K158730 No.Mesin: 3S0-159015 milik saksi KODIR Bin Alm. SADELI selanjutnya terdakwa I beserta barang bukti berupa kendaraan diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Maja Polres Lebak, namun terdakwa II berhasil melarikan diri kemudian berhasil diamankan oleh anggota Kepolisian Sektor Maja Polres Lebak 2 (dua) hari kemudian.

- Bahwa alat berupa kunci Letter T serta 1 (satu) unit 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nopol : B 3335 NHE adalah milik terdakwa II.
- Bahwa cara yang terdakwa II lakukan untuk menjual sepeda motor hasil pencurian tersebut yaitu dengan cara setelah terdakwa I dan terdakwa I berhasil melakukan pencurian sepeda motor tersebut dan menyimpannya di tongkrongan tempat tinggal teman Sdr. BILI di daerah perumahan Taman Adiyasa Solear pada saat itu juga terdakwa II langsung menawarkan sepeda motor tersebut terlebih dahulu untuk dijual kepada teman terdakwa I yang bernama Sdr. Exis (DPO), kemudian Sdr. Exis (DPO) membeli sepeda motor tersebut, yang mana sepeda motor tersebut nantinya akan dijual kembali oleh Sdr. Exis (DPO), adapun Sdr. Exis (DPO) dan membayar 1 (satu) unit

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor.222 /Pid.B/2023/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU NoRangka: MH33S00016K158730 No.Mesin: 3S0-159015 tersebut dengan harga murah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa terdakwa I menerangkan Sdr. Exis (DPO) telah mengetahui bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU NoRangka: MH33S00016K158730 No.Mesin: 3S0-159015 yang terdakwa II jual tersebut merupakan sepeda motor hasil curian.
- Bahwa keuntungan setelah menjual sepeda motor hasil curian tersebut yaitu berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang mana uang hasil penjualan tersebut nantinya akan terdakwa II bagi 2 (dua) dengan terdakwa I, namun dikarenakan setelah melakukan pencurian tersebut terdakwa I berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian sehingga terdakwa I tidak mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut.

Terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH

- Bahwa tindak pidana Pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU NoRangka: MH33S00016K158730 No.Mesin: 3S0-159015 milik saksi KODIR yang terjadi Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 14.00 Wib, Di Saung Samping Rumah alamat Kp. Caringin Rt/Rw. 003/001 Ds. Gubugan Cibeureum Kec. Maja Kab. Lebak Prov. Banten, adapun yang menjadi korbannya adalah saksi KODIR dan yang melakukan pencurian tersebut yaitu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 jam 11.00 WIB ketika terdakwa I sedang berada dirumah lalu terdakwa I MU dijemput oleh Sdr. MADYANI Als EKSIS (DPO) untuk nongkrong di rumah Sdr. BILI yang tidak jauh dari tempat tinggal terdakwa I, kemudian terdakwa I bersama dengan Sdr. MADYANI Als EKSIS (DPO) pergi ke tempat Sdr. BILI dengan mengendarai sepeda motor yang dibawa oleh Sdr. MADYANI Als EKSIS (DPO), sesampainya di rumah Sdr. BILI terdakwa I bertemu dengan terdakwa II dan Sdr. BILI sambil mengobrol dan meminum kopi, lalu terdakwa II mengajak terdakwa I untuk melakukan pencurian sepeda motor sambil berkata "kamu mau gak nganter ngambil (nyuri) motor ?" kemudian terdakwa I menerima ajakan dari terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa II menjelaskan kepada terdakwa I sambil berkata "nanti kamu nunggunya dijauh aja, jangan terlalu dekat" lalu terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama langsung pergi dan berkeliling untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nopol : B 3335 NHE milik

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor.222 /Pid.B/2023/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I yang dikendarai oleh terdakwa II, sesampainya di saung samping rumah di Kp. Caringin RT/RW 003/001 Ds. Gubugan Cibeureum Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten terdakwa II menghentikan laju kendaraan sambil berkata "berhenti dulu sebentar, itu tuh ada motor Vega R sikat aja sekalian pulang" lalu terdakwa I menjawab "ya udah saya nunggu dari jauh aja" kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi agak jauh dari sasaran yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU NoRangka: MH33S00016K158730 No.Mesin: 3S0-159015 milik saksi KODIR Bin Alm. SADELI yang akan dicuri, lalu terdakwa II pergi ke tempat sasaran sepeda motor tersebut dengan jalan kaki, sementara terdakwa I menunggu sambil melanjutkan perjalanan dan meninggalkan terdakwa II yang sedang mengambil sepeda motor tersebut, setelah berhasil menemukan sasaran sepeda motor kemudian terdakwa II langsung merusak atau mencongkel kunci kontak 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU NoRangka: MH33S00016K158730 No.Mesin: 3S0-159015 milik saksi KODIR Bin Alm. SADELI dengan menggunakan kunci Leter T yang telah terdakwa II siapkan sebelumnya, setelah berhasil mencongkel atau merusak 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU NoRangka: MH33S00016K158730 No.Mesin: 3S0-159015 milik saksi KODIR Bin Alm. SADELI tersebut terdakwa II langsung melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU NoRangka: MH33S00016K158730 No.Mesin: 3S0-159015 milik saksi KODIR Bin Alm. SADELI tersebut, kemudian saat dalam perjalanan sepeda motor yang terdakwa I bawa tersebut mogok kemudian terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut sambil mencari bantuan ke warga sekitar, ketika terdakwa I sedang mendorong motor tersebut kemudian terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU milik saksi KODIR Bin SADELI melewati terdakwa I dengan kencang sambil dikejar oleh warga, kemudian ketika terdakwa I bertemu dengan warga untuk meminta bantuan sepeda motor yang mogok, kemudian terdakwa I ditanya oleh beberapa warga sekitar sambil mendorong 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nopol : B 3335 NHE milik terdakwa II yang dikendarai oleh terdakwa I ditahan oleh warga dikarenakan ada salah 1 (satu) warga yang melihat terdakwa I ketika terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, selanjutnya terdakwa I diinterogasi oleh warga dan anggota Kepolisian lalu terdakwa I mengakui telah bersama-sama dengan terdakwa II mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor.222 /Pid.B/2023/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 222/Pid.B/2023/PN.Rkb. hal. 20

3S0-159015 milik saksi KODIR Bin Alm. SADELI selanjutnya terdakwa I beserta barang bukti berupa kendaraan diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Maja Polres Lebak, namun terdakwa II berhasil melarikan diri kemudian berhasil diamankan oleh anggota Kepolisian Sektor Maja Polres Lebak 2 (dua) hari kemudian.

-Bahwa terdakwa II menerangkan adapun alat berupa kunci Letter T serta 1 (satu) unit 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nopol : B 3335 NHE adalah milik terdakwa II.

-Bahwa adapun cara yang terdakwa II lakukan untuk menjual sepeda motor hasil pencurian tersebut yaitu dengan cara setelah terdakwa II dan terdakwa I berhasil melakukan pencurian sepeda motor tersebut dan menyimpannya di tongkrongan tempat tinggal teman Sdr. BILI di daerah perumahan Taman Adiyasa Solear pada saat itu juga terdakwa II langsung menawarkan sepeda motor tersebut terlebih dahulu untuk dijual kepada teman terdakwa I yang bernama Sdr. Exis (DPO), kemudian Sdr. Exis (DPO) membeli sepeda motor tersebut, yang mana sepeda motor tersebut nantinya akan jual kembali oleh Sdr. Exis (DPO), adapun Sdr. Exis (DPO) dan membayar 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU NoRangka: MH33S00016K158730 No.Mesin: 3S0-159015 tersebut dengan harga murah sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

-Bahwa terdakwa II menerangkan Sdr. Exis (DPO) telah mengetahui bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU NoRangka: MH33S00016K158730 No.Mesin: 3S0-159015 yang terdakwa jual tersebut merupakan sepeda motor hasil curian.

-Bahwa terdakwa II mendapatkan keuntungan setelah menjual sepeda motor hasil curian tersebut yaitu berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang mana uang hasil penjualan tersebut nantinya akan terdakwa II bagi rata dengan terdakwa I, namun dikarenakan setelah melakukan pencurian tersebut terdakwa I berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian sehingga terdakwa I tidak mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut.

-Bahwa terdakwa II menerangkan adapun uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut telah habis terdakwa II pakai dan gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor.222 /Pid.B/2023/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit kendaraan R2 Sepeda motor merk Honda Beat tahun 2021 warna Hitam No.Pol: A-6478-OW, No.Ka:MH1JM8112MK776181, No.Sin:JM81E1777089, An.ETI;
- 1 (Satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) R2 Merek Yamaha Vega R Warna Hitam No.Pol : A-6776-AU, No.Rangka: MH33S00016K158730, No.Mesin : 3S0-159015 tahun 2006 An. MUSLIM Alamat : Link Mayabon Rt.02/Rw.06 Banjarsari Cipocok Jaya Serang;
 - 1 (Satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) R2 Merek Yamaha Vega R Warna Hitam No.Pol : A-6776-AU.
 - 1 (Satu) Unit kendaraan R2 Sepeda Motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nopol : B 3335 NHE Noka : MH1JF01160K668015 Tanpa Nosin.
 - 1 (satu) set kunci letter T.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 jam 14.00 Wib, bertempat di Saung samping rumah di Kp. Caringin RT/RW 003/001 Ds. Gubugan Cibeureum Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten telah terjadi tindak pidana;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB bersama-sama dengan terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 jam 11.00 WIB ketika terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB sedang berada dirumah lalu terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB dijemput oleh Sdr. MADYANI Als EKSIS (DPO) untuk nongkrong di rumah Sdr. BILI yang tidak jauh dari tempat tinggal terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB, kemudian terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB bersama dengan Sdr. MADYANI Als EKSIS (DPO) pergi ke tempat Sdr. BILI dengan mengendarai sepeda motor yang dibawa oleh Sdr. MADYANI Als EKSIS (DPO), sesampainya di rumah Sdr. BILI terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB bertemu dengan terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH dan Sdr. BILI sambil mengobrol dan meminum kopi, lalu terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH mengajak terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB untuk melakukan pencurian sepeda motor sambil berkata "kamu mau gak nganter ngambil (nyuri) motor ?" kemudian terdakwa I MUHAMAD SAHRUL

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor.222 /Pid.B/2023/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerima ajakan dari terdakwa II KARJAIH Als JAIH

Bin MARSIAH untuk mengambil sepeda motor tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH menjelaskan kepada terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB sambil berkata "nanti kamu nunggunya dijauh aja, jangan terlalu dekat" lalu terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB dan terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH bersama-sama langsung pergi dan berkeliling untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nopol : B 3335 NHE milik terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH yang dikendarai oleh terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH, sesampainya di saung samping rumah di Kp. Caringin RT/RW 003/001 Ds. Gubugan Cibeureum Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH menghentikan laju kendaraan sambil berkata "berhenti dulu sebentar, itu tuh ada motor Vega R sikat aja sekalian pulang" lalu terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB menjawab "ya udah saya tunggu dari jauh aja" kemudian terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB dan terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH pergi agak jauh dari sasaran yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU NoRangka: MH33S00016K158730 No.Mesin: 3S0-159015 milik saksi KODIR Bin Alm. SADELI yang akan dicuri, lalu terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH pergi ke tempat sasaran sepeda motor tersebut dengan jalan kaki, sementara terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB menunggu sambil melanjutkan perjalanan dan meninggalkan terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH yang sedang mengambil sepeda motor tersebut, setelah berhasil menemukan sasaran sepeda motor kemudian terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH langsung merusak atau mencongkel kunci kontak 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU NoRangka: MH33S00016K158730 No.Mesin: 3S0-159015 milik saksi KODIR Bin Alm. SADELI dengan menggunakan kunci Leter T yang telah terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH siapkan sebelumnya, setelah berhasil mencongkel atau merusak 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU NoRangka: MH33S00016K158730 No.Mesin: 3S0-159015 milik saksi KODIR Bin Alm. SADELI tersebut terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH langsung melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU NoRangka:

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor.222 /Pid.B/2023/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No.Mesin: 3S0-159015 milik saksi KODIR Bin Alm.

SADELI tersebut.

- Bahwa kemudian saat dalam perjalanan sepeda motor yang terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB bawa tersebut mogok kemudian terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB mendorong sepeda motor tersebut sambil mencari bantuan ke warga sekitar, ketika terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB sedang mendorong motor tersebut kemudian terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU milik saksi KODIR Bin SADELI melewati terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB dengan kencang sambil dikejar oleh warga, kemudian ketika terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB bertemu dengan warga untuk meminta bantuan sepeda motor yang mogok, kemudian terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB ditanya oleh beberapa warga sekitar sambil mendorong 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nopol : B 3335 NHE milik terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH yang dikendarai oleh terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB ditahan oleh warga dikarenakan ada salah 1 (satu) warga yang melihat terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB ketika terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB bersama-sama dengan terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH, selanjutnya terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB diinterogasi oleh warga dan anggota Kepolisian lalu terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB mengakui telah bersama-sama dengan terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU NoRangka: MH33S00016K158730 No.Mesin: 3S0-159015 milik saksi KODIR Bin Alm. SADELI selanjutnya terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB beserta barang bukti berupa kendaraan diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Maja Polres Lebak, namun terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH berhasil melarikan diri kemudian berhasil diamankan oleh anggota Kepolisian Sektor Maja Polres Lebak.
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU NoRangka: MH33S00016K158730 No.Mesin: 3S0-159015 milik saksi KODIR Bin Alm. SADELI, terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. MADYANI Als EKSIS (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor.222 /Pid.B/2023/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB bersama-sama dengan terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH dalam mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU NoRangka: MH33S00016K158730 No.Mesin: 3S0-159015 tidak ada izin dari pemilik yaitu saksi KODIR Bin Alm. SADELI.

- Bahwa para terdakwa mengambil barang milik korban tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah yaitu setiap subyek hukum berupa orang atau Badan Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB dan terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH, yang identitasnya lengkap dalam surat dakwaan adalah orang yang dewasa, sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik dan mampu menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan, sehingga tidak error in persona.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB dan terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 jam 11.00 WIB ketika terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB sedang berada dirumah lalu terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB dijemput oleh Sdr. MADYANI Als EKSIS (DPO) untuk nongkrong di rumah Sdr. BILI yang tidak jauh dari tempat tinggal terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB, kemudian terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB bersama dengan Sdr. MADYANI Als EKSIS (DPO) pergi ke tempat Sdr. BILI dengan mengendarai sepeda motor yang dibawa oleh Sdr. MADYANI Als EKSIS (DPO), sesampainya di rumah Sdr. BILI terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB bertemu dengan terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH dan Sdr. BILI sambil mengobrol dan meminum kopi, lalu terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH mengajak terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB untuk melakukan pencurian sepeda motor sambil berkata “kamu mau gak nganter ngambil (nyuri) motor ?” kemudian terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB menerima ajakan dari terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH menjelaskan kepada terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB sambil berkata “nanti kamu nunggunya dijauh aja, jangan terlalu dekat” lalu terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB dan terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH bersama-sama langsung pergi dan berkeliling untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nopol : B 3335 NHE milik terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH yang dikendarai oleh terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH, sesampainya di saung samping rumah di Kp. Caringin RT/RW 003/001 Ds. Gubugan Cibeureum Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH menghentikan laju kendaraan sambil berkata “berhenti dulu sebentar, itu tuh ada motor Vega R sikat aja sekalian pulang” lalu terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor.222 /Pid.B/2023/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB mengatakan "saya nunggu dari jauh aja" kemudian terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB dan terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH pergi agak jauh dari sasaran yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU NoRangka: MH33S00016K158730 No.Mesin: 3S0-159015 milik saksi KODIR Bin Alm. SADELI yang akan dicuri, lalu terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH pergi ke tempat sasaran sepeda motor tersebut dengan jalan kaki, sementara terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB menunggu sambil melanjutkan perjalanan dan meninggalkan terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH yang sedang mengambil sepeda motor tersebut, setelah berhasil menemukan sasaran sepeda motor kemudian terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH langsung merusak atau mencongkel kunci kontak 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU NoRangka: MH33S00016K158730 No.Mesin: 3S0-159015 milik saksi KODIR Bin Alm. SADELI dengan menggunakan kunci Leter T yang telah terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH siapkan sebelumnya, setelah berhasil mencongkel atau merusak 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU NoRangka: MH33S00016K158730 No.Mesin: 3S0-159015 milik saksi KODIR Bin Alm. SADELI tersebut terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH langsung melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU NoRangka: MH33S00016K158730 No.Mesin: 3S0-159015 milik saksi KODIR Bin Alm. SADELI tersebut.

Menimbang bahwa kemudian saat dalam perjalanan sepeda motor yang terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB bawa tersebut mogok kemudian terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB mendorong sepeda motor tersebut sambil mencari bantuan ke warga sekitar, ketika terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB sedang mendorong motor tersebut kemudian terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU milik saksi KODIR Bin SADELI melewati terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB dengan kencang sambil dikejar oleh warga, kemudian ketika terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB bertemu dengan warga untuk meminta bantuan sepeda motor yang mogok, kemudian terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB ditanya oleh beberapa warga sekitar sambil mendorong 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nopol : B 3335 NHE milik terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH yang dikendarai oleh terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB ditahan oleh warga dikarenakan ada salah 1 (satu) warga yang melihat

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor.222 /Pid.B/2023/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sahrul ramadan bin toyib ketika terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB bersama-sama dengan terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH, selanjutnya terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB diinterogasi oleh warga dan anggota Kepolisian lalu terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB mengakui telah bersama-sama dengan terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU NoRangka: MH33S00016K158730 No.Mesin: 3S0-159015 milik saksi KODIR Bin Alm. SADELI selanjutnya terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB beserta barang bukti berupa kendaraan diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Maja Polres Lebak, namun terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH berhasil melarikan diri kemudian berhasil diamankan oleh anggota Kepolisian Sektor Maja Polres Lebak.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad. 3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB dan terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH telah melakukan pencurian motor 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU NoRangka: MH33S00016K158730 No.Mesin: 3S0-159015 milik saksi KODIR Bin Alm. SADELI para terdakawa melakukan pencurian tersebut dengan bekerjasama.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad. 4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH siapkan setelah berhasil mencongkel atau merusak 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU NoRangka: MH33S00016K158730 No.Mesin: 3S0-159015 menggunakan kunci letter T dan motor tersebut milik saksi KODIR Bin Alm. SADELI tersebut terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH langsung melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Yamaha Vega R Warna Hitam NoPol: A-6776-AU NoRangka: MH33S00016K158730 No.Mesin: 3S0-159015 milik saksi KODIR Bin Alm. SADELI tersebut.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor.222 /Pid.B/2023/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kunci letter T. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar STNK kendaraan R2 Sepeda motor merk Honda Beat tahun 2021 warna Hitam No.Pol: A-6478-OW, No.Ka:MH1JM8112MK776181, No.Sin:JM81E1777089, An.ETI, 1 (Satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) R2 Merek Yamaha Vega R Warna Hitam No.Pol : A-6776-AU, No.Rangka: MH33S00016K158730, No.Mesin : 3S0-159015 tahun 2006 An. MUSLIM Alamat : Link Mayabon Rt.02/Rw.06 Banjarsari Cipocok Jaya Serang, 1 (Satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) R2 Merek Yamaha Vega R Warna Hitam No.Pol : A-6776-AU yang telah disita dan barang tersebut milik saksi korban KODIR Bin Alm. SADELI, maka dikembalikan kepada Dikembalikan kepada saksi KODIR Bin Alm. SADELI:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit kendaraan R2 Sepeda Motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nopol : B 3335 NHE Noka : MH1JF01160K668015 Tanpa Nosin yang telah disita dan sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya maka barang tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor.222 /Pid.B/2023/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 222/Pid.B/2023/PN.Rkb. tentang Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 10/Pid.B/2022/PN.Sr.

- Terdakwa II sudah menikmati hasil pencuriannya

Kedudukan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berterus terang di persidangan
- Terdakwa I belum menikmati hasil perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB dan terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I MUHAMAD SAHRUL RAMADAN Bin TOYIB dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan terdakwa II KARJAIH Als JAIH Bin MARSIAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar STNK kendaraan R2 Sepeda motor merk Honda Beat tahun 2021 warna Hitam No.Pol: A-6478-OW, No.Ka:MH1JM8112MK776181, No.Sin:JM81E1777089, An.ETI;
 - 1 (Satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) R2 Merek Yamaha Vega R Warna Hitam No.Pol : A-6776-AU, No.Rangka: MH33S00016K158730, No.Mesin : 3S0-159015 tahun 2006 An. MUSLIM Alamat : Link Mayabon Rt.02/Rw.06 Banjarsari Cipocok Jaya Serang;
 - 1 (Satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) R2 Merek Yamaha Vega R Warna Hitam No.Pol : A-6776-AU.

Dikembalikan kepada saksi KODIR Bin Alm. SADELI

- 1 (Satu) Unit kendaraan R2 Sepeda Motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nopol : B 3335 NHE Noka : MH1JF01160K668015 Tanpa Nosin.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) set kunci letter T.

Dimusnahkan.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor.222 /Pid.B/2023/PN.Rkb.



putusan Mahkamah Agung No. 111/2019. Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, oleh Rani Suryani Pustikasari, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Dwi Novita Purbasari, S.H dan Ahmad Syairozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Retno Dwi Hapsari,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Berizki Farchan H., S.H. Penuntut Umum dan para Terdakwa

Hakim Ketua,

Rani Suryani Pustikasari, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Retno Dwi Hapsari,S.H

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkini terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman